

MODEL BAZNAS MIKROFINANCE DESA (BMD) SEBAGAI PENGUATAN USAHA MIKRO DI KABUPATEN KENDAL

Oleh : Masruri, M.Ag.
masruri@stik-kendal.ac.id

Article Info:

History Articles
Received:
12 Agustus 2023
Accepted:
30 Agustus 2023
Published:
14 September 2023

Keyword : Baznas - Mikrofinance

ABSTRACT

Pada tahun 2020 Baznas Kabupaten Kendal merealisasikan program Mikrofinance dengan saran pedagang keliling. Yang menjadi problem berikutnya, ternyata proyek BMD ini sepertinya stagnan, sejak launching dua tahun yang lalu. Model pengembangan usaha mikro ini yang inovatif, belum bertambah, sementara harapan masyarakat pada Baznas sangat besar, apalagi melihat peningkatan kapasitas penggalan zakat infaq dan shadaqah Baznas Kendal yang mengalami peningkatan. Selain itu usaha mikro di Kabupaten Kendal yang berjumlah lebih dari 3.000, perlu penanganan serupa, sementara BMD baru menjangkau 1 desa. Dari latar belakang masalah ini, perlu dikaji berbagai hal terkait proyek BMD ini, baik dari faktor pendukung dan penghambatnya dalam realisasi model Model Baznas Mikrofinance Desa (BMD) Sebagai Penguatan Usaha Mikro Di Kabupaten Kendal.

Riset ini menggunakan bentuk penelitian lapangan (field research), yang menggambarkan realitas obyek pada lokasi penelitian sesuai dengan fokus riset. Prosedur penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau kesan dari orang dan perilaku yang dapat diamati untuk menunjang penelitian. Fokus penelitian ini berupa realisasi model Model Baznas Mikrofinance Desa (BMD) Sebagai Penguatan Usaha Mikro Di Kabupaten Kendal. Pendekatan yang akan digunakan peneliti, adalah riset kualitatif, dengan beberapa jenis pendekatan : Case Studies. Hasil penelitian menunjukkan Program mikrofinance Baznas Kendal mempunyai potensi pengembangan ekonomi mikro yang besar dan ternyata belum ditindak lanjuti dengan upaya berkelanjutan karena beberapa hambatan yang berasal dari pelaku usaha mikro itu sendiri. Tidak berjalannya program mikro finance Baznas tersebut dikarenakan faktor-faktor diluar kemampuan. Yaitu tidak tersedianya SDM yang cukup dari Baznas untuk menangani tugas tersebut. Saat ini personel Bazanas Kabupaten Kendal masih sangat terbatas, dan baru mampu menanganitugas-tugas rutinitas indoor. Di samping itu Baznas belum menyediakan personel yang secara spesifik menguasai pengembangan dan melakukan mentor UMKM. Baznas belum secara intensif melakukan program kolaboratif antar

lembaga, yang yang berkompeten dalam pengembangan UMKM.

A. PENDAHULUAN

Pandemi yang berlangsung beberapa tahun yang lalu berdampak serius pada pelaku ekonomi. Terlebih pelaku usaha mikro di Kabupaten Kendal, dengan keterbatasan faktor bisnisnya. Kebanyakan pelaku usaha mikro tidak mempunyai dana resistance sebagai cadangan dan ketahanan saat usaha mengalami krisis. Hal ini mendorong terjadinya transaksi-transaksi kredit baik untuk tujuan produktif maupun konsumtif demi melanjutkan eksistensi hidup dan usahanya.

Baznas Kabupaten Kendal dengan program Baznas Mikrofinance Desa (BMD), memberikan respon yang cukup memberi harapan solutif. Sasaran dari BAZNAS Microfinance Desa ialah mustahiq yang ingin melakukan usaha dengan cara memberikan bantuan pembiayaan modal. Sebagai piloting project BMD Baznas Kendal ini adalah paguyuban “bakul Tetot” Desa Penanggulan Pegandon, yaitu komunitas pedagang keliling yang

menggunakan alat bel “tetot” sebagai simbol identitas. Para pedagang yang tergabung dalam paguyuban ini sebanyak 20 orang, dengan mendapatkan bantuan modal dari Baznas Kendal, sebanyak Rp. 2.000.000,- per orang. Keunikan model bantuan Baznas ini adalah dilanjutkan dengan upaya agar modal tersebut tidak sekedar habis pakai, dan selesai. Walaupun bantuan ini bukan pinjaman dari Baznas, yang tidak menimbulkan konsekuensi mengembalikan uang tersebut, tetapi masing-masing mustahiq penerima bantuan dibimbing untuk membentuk syirkah/koperasi dengan uang yang mereka terima. Sehingga teknis pencairan uang tersebut sudah beralih status sebagai pinjaman dari syirkah yang mereka dirikan dan kelola secara kolektif.

Pada launching perdana, Baznas Kabupaten Kendal merealisasikan program Mikrofinance dengan saran pedagang keliling. Sasaran dari BAZNAS Microfinance Desa ialah mustahiq yang ingin melakukan usaha dengan cara

memberikan bantuan pembiayaan modal. Salah satu BAZNAS Microfinance Desa yang diteliti oleh penulis adalah BAZNAS Kabupaten Kendal yang berada di Desa Penanggulan Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal. BAZNAS Microfinance Desa ini terbilang baru karena diresmikan pada tanggal 4 November 2020. Terbentuknya BAZNAS Microfinance Desa di Desa Penanggulan diakibatkan boomingnya paguyuban kelompok usaha “Bakul Tetot”.

Yang menjadi problem berikutnya, ternyata proyek BMD ini sepertinya stagnan, sejak launching dua tahun yang lalu. Model pengembangan usaha mikro ini yang inovatif, belum bertambah, sementara harapan masyarakat pada Baznas sangat besar, apalagi melihat peningkatan kapasitas penggalian zakat infaq dan shadaqah Baznas Kendal yang mengalami peningkatan. Selain itu usaha mikro di Kabupaten Kendal yang berjumlah lebih dari 3.000, perlu penanganan serupa, sementara BMD baru menjangkau 1 desa. Dari latar belakang masalah ini, penulis mencoba mengungkap berbagai hal terkait proyek BMD

ini, baik dari faktor pendukung dan penghambatnya dengan rumusan masalah : Bagaimana realisasi model Model Baznas Mikrofinance Desa (BMD) Sebagai Penguatan Usaha Mikro Di Kabupaten Kendal.

Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran tentang realisasi model Model Baznas Mikrofinance Desa (BMD) Sebagai Penguatan Usaha Mikro Di Kabupaten Kendal. Selanjutnya memberikan analisis realisasi model Model Baznas Mikrofinance Desa (BMD) Sebagai Penguatan Usaha Mikro Di Kabupaten Kendal agar menjadi pertimbangan stake holder Baznas Kabupaten kendal dalam kelanjutan proyek BMD tersebut.

B. METODE PENULISAN

Riset ini menggunakan bentuk penelitian lapangan (field research), yang menggambarkan realitas obyek pada lokasi penelitian sesuai dengan fokus riset. Prosedur penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau kesan dari orang dan perilaku yang dapat diamati untuk menunjang penelitian. Fokus penelitian ini berupa realisasi model Model Baznas Mikrofinance Desa

(BMD) Sebagai Penguatan Usaha Mikro Di Kabupaten Kendal. Selanjutnya emberikan analisis realisasi model Model Baznas Mikrofinance Desa (BMD) Sebagai Penguatan Usaha Mikro Di Kabupaten Kendal agar menjadi perimbangan stake holder Baznas Kabupaten kendal dalam kelanjutan proyek BMD tersebut. Pendekatan yang akan digunakan peneliti, adalah riset kualitatif , dengan beberapa jenis pendekatan : Case Studies. Menurut Maxfield (1930), studi kasus yaitu penelitian tentang status subyek penelitian yang berkenaan dengan fase spesifik atau khusus dari keseluruhan personalitas. Subyek penelitian dapat berupa individu, kelompok , atau lembaga masyarakat. Peneliti ingin mempelajari secara intensif serta interaksi lingkungan dari unit-unit sosial yang menjadi subyek.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Baznas Mikrofinance Desa di Desa Penanggulan terbagi menjadi tiga bagian, yakni:

- (1) Dewan Pengawas terdiri dari 3 orang (aṣnaf fī sabīlillāh);
- (2) Pengurus BAZNAS Mikrofinance Desa terdiri dari 4 orang (aṣnaf fī sabīlillāh);

- (3) Anggota terdiri dari 23 orang (aṣnaf miskin).

Program Baznas Mikrofinance Desa di Desa Penanggulan Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal terbagi menjadi: pertama, Baznas Kabupaten Kendal melaksanakan penyaluran zakat sebagaisaham bersama BAZNAS Mikrofinance Desa milik mustahiq. Mustahiq yang berhak menerima dana ini ialah aṣnaf dalam kategori miskin dan fī sabīlillāh. Kedua asnaf ini memiliki beberapa peran, selain sebagai mustahiq, aṣnaf miskin adalah sebagai pemilik saham dan peminjam. Sementara asnaf fī sabīlillāh selain menjadi mustahiq, pemilik saham dan peminjam, peran lainnya adalah sebagai pengurus dan pengelola BAZNAS Mikrofinance Desa. Di Desa Penanggulan, terdapat 30 mustahiq dan setiap mustahiq mendapatkan 2.000.000 rupiah. Maka jumlah dana yang disalurkan dari Baznas Kabupaten Kendal adalah 60.000.000 kepada mustahiq warga Desa Penanggulan. Jika melihat proses kerja BAZNAS Mikrofinance Desa ini terdapat akad yang mengikat para pihak baik itu mustahiq maupun BAZNAS.

Akad tersebut ialah akad syirkah mudharabah (hybrid contract). Dikatakan akad syirkah ketika mustahiq tergabung dalam BAZNAS Microfinance Desa menjalin kerjasama dengan BAZNAS. Sementara akad mudharabah merupakan akad pembiayaan yang dilakukan anggota BAZNAS Microfinance Desa tentunya mustahiq itu sendiri. Mustahiq wajib membayarkan angsuran pokok dan membayarkan bagi hasil dari perputaran modal pinjaman yang dia pinjam dari BAZNAS Microfinance Desa. Pemberdayaan dana zakat yang digagas BAZNAS Microfinance Desa merupakan penjabaran dari konsep program pemberdayaan komunitas terintegrasi (integrated community empowering program) yang disebut program Klaster Mandiri. Program ini bekerja untuk membangun sistem kerja yang mengapresiasi kearifan lokal (sadar sumber daya tempatan), kapasitas kewirausahaan, memudahkan perolehan mengakses menuju perbaikan ekonomi berlandaskan kearifan hidup. Salah satu peneguhnya, dibangunnya kelembagaan sosial yang kuat agar pemberdayaan masyarakat dampingan

bisa lestari. Kaum miskin diedukasi untuk sadar hak haknya, terutama dalam mengakses sumber daya untuk memperbaiki kehidupannya. Disini, asas keadilan mengawal pertumbuhan komunitas dampingan pada klaster usaha mikro dan kecil (UMK). Program Baznas Microfinance Desa adalah sebuah lembaga keuangan mikro non profit untuk para pengusaha kecil dari kalangan kurang mampu dari BAZNAS Pusat. Tujuan dari program ini untuk mengentaskan kemiskinan sekaligus memberantas rentenir yang banyak menindas pengusaha kecil. Pada program ini, pengentasan kemiskinan direalisasikan melalui pemberian bantuan berupa modal bagi pelaku usaha kecil menengah. Program Baznas Microfinance Desa membuka akses pembiayaan kepada para pelaku usaha kecil. BAZNAS Microfinance Desa sama halnya dengan lembaga keuangan syariah yang mana lembaga ini menganut pada prinsip-prinsip syariah (harus menghindari riba, gharar dan maisir). Sehingga dalam menyalurkan pembiayaan ini perlu menggunakan mekanisme tepat sasaran. Usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri

sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Usaha mikro yaitu usaha yang dikelola oleh individu atau keluarga atau beberapa orang yang belum memiliki izin usaha secara lengkap. Bentuk usaha dari usaha mikro dan usaha kecil misalnya pedagang kaki lima, kerajinan tangan, usaha souvenir, dan sejenisnya.

Ada beberapa tahapan BAZNAS dalam membentuk BAZNAS Microfinance Desa antara lain:

a. Studi Kelayakan Wilayah

Studi Kelayakan Wilayah merupakan tahapan pertama dalam penentuan wilayah program, dalam tahapan ini bertujuan untuk menentukan wilayah yang cocok untuk pelaksanaan program. Studi Kelayakan Wilayah BAZNAS

Microfinance Desa ini dilaksanakan di desa sebagai tolak ukur apakah wilayah tersebut memiliki potensi untuk berlangsungnya program investasi zakat seperti yang diinginkan oleh BAZNAS. Studi Kelayakan Wilayah dilakukan dengan melihat potensi dan karakter masyarakat yang berdomisili di wilayah tersebut, karena dalam program ini dibutuhkan karakter masyarakat yang memiliki moral, spiritual dan mental yang baik, sehingga membantu kelancaran dan kesuksesan program ini dalam membantu menaikkan pendapatan para mustahiq.

b. Sosialisasi Program

Sosialisasi Program, adalah penjelasan program kepada masyarakat sebelum mereka bergabung menjadi mitra. Untuk BAZNAS Microfinance Desa kali ini sosialisasi diberikan kepada paguyuban kelompok usaha “BakulTetot” Desa Penanggulan Kendal. Sosialisasi ini dilakukan agar para calon mitra bisa lebih memahami akan hakikat dan tujuan program ini. Sehingga kedepannya program ini bisa berjalan dengan baik

tanpa adanya kesalahan pemahaman dari paramitra.

c. Studi Kelayakan Mitra (SKM)

Studi Kelayakan Mitra, adalah pendataan secara lebih detail kepada warga yang berminat mengikuti program. Bagi mitra yang memenuhi kriteria, akan di lanjutkan ke tahapan berikutnya. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi mitra dalam BAZNAS Microfinance Desa antara lain: Fotocopy KTP dan KK; Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)–(khusus anggota); Surat Keterangan bahwa anggota merupakan “Bakul Tetot”; Surat Rekomendasi dari UPZ Kecamatan.

d. Pembentukan Kelompok

Pelaksanaan program klaster mandiri membentuk 1 kelompok paguyuban. Jumlah mitra di Desa Penanggulangan Kendal terdapat 30 mustahiq.

e. Penyaluran Dana

Adapun anggaran dana untuk program pemberdayaan mustahiq di Desa Penanggulangan Kendal adalah sebesar Rp. 60.000.000., dengan rincian setiap mustahiq mendapatkan Rp. 2.000.000,-

f. Pembentukan Kelembagaan Lokal Masyarakat Program BAZNAS

Microfinance Desa yang dilakukan oleh BAZNAS diharapkan dapat melahirkan komunitas yang lebih maju dan mandiri. Beberapa hal yang dibentuk kelompok ini ialah pengurus dan kader lembaga lokal. Dampak dari program ini dapat diketahui dengan melihat keadaan yang ada di masyarakat binaan sebelum dan sesudah berjalannya program ini.

Sementara untuk mendapatkan program BAZNAS Microfinance Desa terdapat alur yang harus ditaati oleh mustahiq. Alur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peminjam datang ke BAZNAS

Microfinance Desa untuk menjelaskan maksud dan tujuannya.

2. BAZNAS Microfinance Desa menerima pendaftaran.

3. Pengurus melakukan screening meliputi :


a) Apa saja yang boleh dan tidak boleh dalam penggunaan dana pinjaman

b) menjelaskan transparansi operasional

c) menjelaskan bahwa transaksi menggunakan akad syirkah muḍârabah (bagi hasil)

4. Pengurus melakukan seleksi antara pengurus dengan korlap-

untuk menentukan layak/tidak layak pemohon untuk mendapatkan pinjaman. Jika sudah dilakukan seleksi, maka transaksi bisa dilakukan. Alur pengajuanmendapatkan program BAZNAS Microfinance Desa dapat dilihat pada Gambar berikut.



Sebenarnya Baznas Mikro Finance ini mempunyai peran yang strategis dalam pengembangan ekonomi mikro masyarakat desa. Adapun peran strategis tersebut yaitu :

1. Baznas Microfinance Desa memberikan pembiayaan kepada para pelaku usaha mikro disekitar lokasi Baznas Microfinance Desa dengan akses yang lebih mudah dan praktis
2. Pembiayaan dilakukan melalui komunitas/kelompok, baik yang sudah ada di lokasi maupun dibentuk melalui Baznas Microfinance Desa mendorong kolaborasi usaha baik antara sesama anggota kelompok maupun Baznas.

3. Berkurangnya operasi informal lender (rentenir) dikalangan para pelaku usaha mikro¹

D. ANALISIS

Dalam realisasi pelaksanaan mikrofinance ini ada beberapa kendala, sehingga program selanjutnya dari Baznas stagnan. Ada beberapa kendala yang dihadapi Baznas dalam pengembangan mikro finance ini yakni :

1. Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Baznas Microfinance Desa yaitu masih terbatasnya dana pembiayaan, kelalaian mustahik dalam membayar angsuran, serta waktu yang cukup lama untuk pencairan dana bantuan yang akan diberikan kepada penerima bantuan pinjaman. Dari pencairan yang hanya maksimal Rp. 2.000.000,- ternyata belum cukup sebagai stimulan pelaku usaha mikro tetot untuk mengembankan usahanya.

2. Pada awal dilaksanakannya mikrofinance ini bersamaan dengan kondisi kemampuan daya beli dan

ekonomi masyarakat yang drastis menurun, sehingga usaha para pedagang tetot ini terhambat sirkulasi omset penjualan, atau sirkulasi uang yang berhenti pada konsumen karena tidak melakukan pembelian secara tunai.

3. Pada item ke dua ini kemudian merambah pada penghasilan para pedagang tetot yang minim, dan tidak mampu membayar kredit dari pencairan Baznas Mikro Finance.

4. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kemampuan pembiayaan Baznas Mikro Finance semakin berkurang, dan tidak ada penekanan yang memaksa atas tunggakan kredit dikarenakan para pedagang merasa bahwa uang yang mereka pinjam adalah uang mereka sendiri yang sebelumnya mereka syirkahkan. Jadi dorongan dan tuntutan untuk melunasi pinjaman kurang kuat dan kurang memberikan unsur paksaan.

5. Kurangnya kemampuan Baznas Mikro finance , berdampak pada lamanya proses antrian pencairan pinjaman, sehingga banyak pedagang kemudian merasa kurang nyaman dan beralih pada lembaga jasa keuangan yang lain, walaupun dengan konsekuensi bunga yang tinggi.

6. Hal lain yang menjadikan Baznas Mikro finance ini tidak berjalan adalah sikap individu para pedagang tetot sendiri yang kurang komitmen dalam penggunaan pinjaman bari Baznas Mikro finance ini. Dalam realitas dilapangan didapati bahwa sering uang hasil pinjaan juga digunakan untuk keperluan lain bukan produktif, tetapi untuk keperluan konsumtif yang bersangkutan.

Analisis pembinaan Baznas

Untuk mengembangkan pelaku usaha mikro ini, memang tidak cukup hanyadengan memberikan akses permodalan. Tetapi lebih dari mereka butuh pendampingan terkait proses dan manajerial usaha itu sendiri. Dalam teori pengembangan UMKM ada beberapa strategi yang perlu dilakukan, antara lain : inovasi produk, dan pemasaran dengan berbagai cakupannya.

Dengan media promosi melalui media cetak, atau sosmed bisa menjadi salah satu bentuk pengembangan yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha, agar dapat dikenal oleh masyarakat luas. Hal ini bisa menjadi salah satu hal yang dapat dilakukan dalam promosi produknya, media online juga bisa, semakin banyak yang mengenali produk

tersebut maka semakin banyak peminatnya yang ingin membeli produk tersebut. Karena produk yang ditawarkan menarik dan mengikuti trend zaman sekarang maka semakin laku produk tersebut. Media promosi juga sangat dibutuhkan untuk pengembangan usaha mereka agar tetap berjalan dengan lancar dan baik (Mangifera, 2016). Pengembangan usaha saat ini yang dibutuhkan hanya akses permodalan dan juga inovasi dalam sebuah produk, jika dalam keduanya berjalan dengan lancar maka pengembangan dalam UMKM akan berjalan dengan stabil, apalagi didukung dengan pemasaran produk melalui media online. Sudah pasti produk UMKM akan bisa bersaing dengan usaha berskala besar. Dengan hal itu maka anantara inovasi, pengembangan saling membutuhkan untuk keberlangsungan usaha yang dijalankan.²

Terkait dalam hal ini Baznas belum secara maksimal melakukan pembinaan dikarenakan faktor-faktor diluar kemampuan. Yaitu tidak tersedianya SDM yang cukup dari Baznas untuk menangani tugas tersebut. Saat ini personel Baznas Kabupaten Kendal masih sangat

terbatas, dan baru mampu menanganitugas-tugas rutinitas indoor. Di samping itu Baznas belum menyediakan personel yang secara spesifik menguasai pengembangan dan melakukan mentor UMKM.

Sebenarnya ada beberapa solusi mengatasi masalah ini, yakni dengan program kolaboratif antar lembaga, yang yang berkompeten dalam pengembangan UMKM. Baik lembaga swasta maupun pemerintah. Misalnya dalam upaya pendampingan perlu kerja sama dengan pihak Dinas koperasi, umkm dan perindustrian. Kerjasama dengan Masyarakat Ekonomi Syari'ah Kabupaten Kendal secara intens juga belum dilakukan, termasuk dengan beberapa perguruan tinggi berbasis ekonomi dan bisnis.

E. KESIMPULAN

Program mikrofinance Baznas Kendal mempunyai potensi pengembangan ekonomi mikro yang besar dan ternyata belum ditindak lanjuti dengan upaya berkelanjutan karena beberapa hambatan yang berasal dari pelaku usaha mikro itu sendiri. Tidak berjalannya program mikro finance Baznas tersebut dikarenakan faktor-faktor diluar kemampuan. Yaitu tidak tersedianya

² Liana Mangifera, (2016) Pengembangan Industri Kreatif Produk Batik Tulis

Melalui Value Chain Analysis.

SDM yang cukup dari Baznas untuk menangani tugas tersebut. Saat ini personel Baznas Kabupaten Kendal masih sangat terbatas, dan baru mampu menanganitugas-tugas rutinitas indoor. Di samping itu Baznas belum menyediakan personel yang secara spesifik menguasai pengembangan dan melakukan mentor UMKM. Baznas belum secara intensif melakukan program kolaboratif antar lembaga, yang yang berkompeten dalam pengembangan UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Eka Nurfiyani dan Nurma Khusna Khanifa, *Implementasi Baznas Microfinance desa dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahiq*, 2021, Jurnal Syari'ati, Vol 7, No 1, 2021, Unsiq Wonosobo, Jawa Tengah.
- Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993), hlm 98
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 58
- Tulus T.H. Tambunan, *UMKM Di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 18.
- Nizarul Alim, *Pembiayaan Syari'ah untuk Usaha Mikro dan Kecil: Studi Kasus Dan Solusi*, Cet. I; (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2009), h. 14.
- Nurma Khusna Khanifa, Eka Nurfiyani, *Implementasi Baznas Microfinance Desa dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Mustahiq*, Syariati Vol 7, No 1 (2021) Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Wonosobo, hal 7
- Liana Mangifera, (2016) *Pengembangan Industri Kreatif Produk Batik Tulis Melalui Value Chain Analysis*.
- Wawancara dengan Mustain, S.Ag, Tenaga fullday Baznas Kendal pada preobservasi 21 September 2021.

